



PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN MAKANAN TANPA LABEL

Rika, Margo Hadi Pura

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk menyeimbangi perkembangan ekonomi dalam menghaislkan barang dan jasa di Indonesia. Akan tetapi masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya yang akhirnya membuat hak-hak konsumen tidak terpenuhi, misalnya dalam mencantuman label dalam produk makanan yang diedarkan. Adapun hasil dari penelitiannya adalah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur beberapa kewajiban bagi pelaku usaha salah satunya bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur atas produk yang dijualnya. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa bahan atau komposisi yang digunakan dalam pembuatan produk makanan tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan dimana setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas wajib mencantumkan label baik di dalam maupun di kemasan, selain itu dalam pencantuman label harus memuat keterangan atau informasi yang benar serta tidak menyesatkan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Label, Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk melanjutkan kehidupannya, manusia pada dasarnya yang harus terpenuhi dalam pangan yaitu bergizi, aman, bermutu, harus ada dengan jumlah yang cukup serta beragam dengan nilai jual yang terjangkau yang sesuai dengan nilai tukar dimasyarakat disekitarnya. Pangan bersumber dari berbagai jenis hayati seperti hasil dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai rempah-rempah yang dipergunakan untuk pembuatan berbagai jenis makanan, sehingga menjadikan Indonesia salah satu negara yang berlimpah akan makanan tradisionalnya. Dalam pembuatan produk makanan, penjual atau pelaku usaha harus mencantumkan informasi mengenai apa saja yang terkandung didalam makanan tersebut. Apabila didalam makan tersebut mengandung bahan berbahaya atau bahan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang maka itu sangat merugikan bagi konsumen.

Informasi mengenai pangan adalah sebagian hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, pangan termasuk dalam kebutuhan pokok itu disebabkan salah satu pemenuhan kehidupan sehari-hari manusia yang tidak bisa lepas dari pangan. Oleh sebab itu pangan dijadikan hal yang mendasar terhadap pengaruh terhadap keberlangsungan bagi manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam keterkaitannya dengan permasalahan dalam label, yang utamanya pencantuman label pada pangan sehingga masyarakat harus mendapatkan keterangan yang benar, jelas, dan lengkap, bisa mengenai kualitas, komposisi ataupun lainnya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan label pangan yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label.

Label pada sebuah produk makanan berfungsi untuk memberitahu mengenai suatu keterangan atau informasi kepada konsumen bahan yang termuat dalam makanan tersebut, selain itu penggunaan label juga berfungsi untuk memenuhi hak konsumen dan kewajiban bagi produsen sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengenai Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen berperan untuk melindungi dan menjamin terhadap pemenuhan hak-hak konsumen, dimana terkadang banyak digunakan untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku usaha.

Undang-undang perlindungan konsumen menjabarkan perihal perlindungan konsumen yaitu semua sesuatu yang menjamin konsumen dengan cara memberikan kepastian hukum, yang dimana konsumen berkaitan sebagai orang yang kurang mendapatkan perhatian atau dianggap lemah oleh pelaku usaha atau produsen, seharusnya posisi konsumen dan pelaku usaha itu sejajar atau seimbang. Karena dalam undang-undang perlindungan konsumen terdapat asas keseimbangan yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan atau kesetaraan antara konsumen dan produsen.

Awal mula dibuatnya undang-undang perlindungan konsumen tidak bisa dilepaskan oleh pengaruh politik Indonesia, dimana ketika itu pengaruh politik yang demokratis ditandai adanya kejadian reformasi yang dipimpin oleh mahasiswa. Gerakan dimulai dari adanya pergantian presiden dari Soekarno kepada BJ Habbibie, sehingga dari pergantian presiden tersebut menjadikan Indonesia lebih demokratis dengan mulai diperjuangkan dan salah satu bukti dari hasil perjuangan tersebut yaitu terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia.

Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan sebagai pelindung bagi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Selain itu adanya pembentukan undang-undang perlindungan konsumen untuk mewujudkan cita-cita negara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya menjunjung tinggi

kesejahteraan masyarakat, yang dimana perlindungan konsumen ini termasuk dalam ide negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Penegakkan terhadap hak-hak konsumen merupakan cara yang paling tepat untuk memperoleh keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan produsen.² Kurangnya ilmu pendidikan, dan pengetahuan maupun kesadaran hukum dan peningkatan ekonomi karena umumnya adalah masyarakat kecil, menjadikan konsumen tidak tau akan hak-haknya sebagai konsumen.³ Secara formal dan material perlindungan terhadap konsumen di anggap penting, karena dalam teknologi serta ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat untuk menggapai produktivitas serta efisien dalam mencapai hasil usaha yang diinginkan.⁴ Dalam pencantuman label terkait informasi pada bahan makanan, di Asia Indonesia termasuk salah satu negara dengan penduduk muslim tertinggi, sehingga pemberian informasi makanan halal dan makanan yang tidak halal sangatlah penting bagi masyarakat atau penduduk Indonesia.

Pencantuman label halal pada berbagai produ makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik berdasarkan Fatwa MUI sejak bulan juni 1980, Fatwa Mui berkaitan keharaman makanan serta minuman yang bersatu dengan barang haram/najis, kemudian pada bulan september 1994 dengan Fatwa MUI tentang keharaman memanfaatkan babi serta seluruh yang berkaitannya, dan dipertegas dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tentang Pencantuman Tulisan 'Halal' pada label makana, tertanggal 12 Agustus 1985, merupakan rangkaian yang melatarbelakangi landasan hukum bagi penentuan label hal sebagaimana ditemukan aturannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.⁵

Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Walaupun telah diatur tentang hak maupun kewajiban bagi konsumen serta produsen, tetapi masih banyak produsen yang berbuat curang untuk memperoleh keuntungan dalam memperdagangkan produknya.

Dari peristiwa tersebut terbukti bahwa hak-hak konsumen belumlah sepenuhnya terpenuhi walaupun sudah terdapat peraturan undang-undang yang mengaturnya. Seharusnya sebagai pelaku usaha memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi berupa keterangan yang benar, jelas dan jujur prihal keadaan serta jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dari hal itu semua, dalam undang-undang perlindungan konsumen telah ditentukan tentang kewajiban produsen kepada konsumen terkait produk yang mereka buat, akan tetapi tetap saja masih banyak pelaku usaha yang mengelabui konsumen.

Atas perbuatan yang diperbuat oleh produsen yang menimbulkan kerugian pada konsumen dari produk yang dipakainya, maka konsumen berhak melakukan tuntutan ganti

² Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.102.

³ Ending Sri wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.96.

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.1.

⁵ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.4.

kerugian baik yang berbentuk materil, fisik maupun jiwa. Tuntutan yang dilakukan konsumen terdiri dari dua faktor, bisa disebabkan wanprestasi dan tuntutan karena perbuatan melawan hukum. Apabila tuntutan yang digunakannya itu tuntutan wanprestasi, maka terlebih dahulunya konsumen dan produsen terlibat suatu perjanjian. Ganti kerugian wanprestasi itu biasanya disebabkan tidak dipenuhinya suatu kewajiban. Sedangkan tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum karena adanya suatu perbuatan yang dilakukan pelaku usaha yang melanggar hukum.

Akibatnya konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut bisa saja keracunan atau juga mengalami kerugian non material, seperti yang terjadi disalah satu daerah di Indonesia terdapat pelaku usaha yang menjual sate, dimana daging yang digunakannya bukanlah daging yang halal tetapi melainkan menggunakan daging babi. Selain itu pelaku usaha tersebut tidak memberikan label atau informasi bahwa sate yang dia jual bukan sate halal. Pelaku usaha ini sengaja tidak memberikan label atau informasi mengenai sate yang dia jual karena dengan tujuan untuk memproleh keuntungan yang besar dari hasil penjualannya.

Penyelesaian terhadap permasalahan yang melibatkan konsumen bisa diselesaikan dengan dua jalur penyelesaian yaitu penyelesaian diluar pengadilan serta penyelesaian di pengadilan. Penyelesaian di pengadilan biasanya menggunakan Pengadilan Negeri dan terkadang banyak masyarakat yang menganggap kalau prosesnya itu lambat karena adanya proses pemeriksaan perkara yang formalistik, disamping itu juga biaya perkara yang mahal, dan terkadang putusannya juga tidak menyelesaikan masalah karena putusannya secara objektif. Sedangkan penyelesaian diluar pengadilan bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), biasanya BPSK terletak disetiap kabupaten yang ada di Indonesia. Penyelesaian di BPSK bisa menggunakan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Dari penjelasan tersebut penulis menjadikan latar belakang untuk melakukan penelitian karya ilmiah yaitu dengan judul *Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Makanan Tanpa Label*. Dengan rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana aturan hukum mengenai pemasangan label pada produk makanan dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang memperdagangkan makanan tanpa pencantuman label.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam karya tulis ini yaitu yuridis normatif. Definisi dari istilah pengkajian memakai hukum normatif merupakan suatu metode yang ditujukan pada objek kajiannya berupa peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta dan bahan pustaka.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan peraturan perundangan-undangan salah satunya yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lain sebagainya. Disamping itu penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan yang lain sebagainya.

⁶ Bagus Putu Wisnu Mandala W, dan I Nyoman Bagiastra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan Yang Tidak Benar", *Jurnal Kertha Semaya Vol. 8, No. 2, (2020)* : 69.

Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian analisis kualitatif. Penulis menggunakan analisis kualitatif bertujuan untuk menggambarkan situasi atau keadaan tertentu yang diperoleh dari informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang selanjutnya penulis akan menganalisis untuk memperoleh kebenaran ilmiah dari informasi tersebut.

Jenis dan Sumber Hukum

Penulis dalam pengkajian karya tulis ini memakai bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang dipakai adalah bahan-bahan yang mengikat serta memuat dari aturan normatif yang ada hubungannya dengan peristiwa hukum yang ada. Dalam bahan hukum primer penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan hukum lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dipakai itu terdiri atas bahan hukum yang memaparkan mengenai bahan hukum primer yang menggunakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan situs internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Mengenai Pemasangan Label Pada Produk Makanan

Pemerintah Indonesia untuk melindungi rakyatnya terutama dalam hubungan hukum jual beli dari dahulu telah membuat aturan mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut sangat jelas menunjukkan kepedulian terhadap konsumen karena selalu mempunyai posisi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Walaupun telah adanya peraturan mengenai perlindungan konsumen, masih terdapat pelaku usaha yang berbuat curang untuk mengelabui konsumen, banyak produsen dalam kemasan produk yang dibuatnya tidak memasang label padahal produk makanan tersebut akan diperjual belikan.

Friedman berpendapat, agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat. Pertama, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya. Kedua, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu. Ketiga, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.⁷ Seperti yang terjadi disalah satu daerah di Indonesia terdapat pelaku usaha yang menjual sate, dimana daging yang digunakannya bukanlah daging yang halal tetapi melainkan menggunakan daging babi. Selain itu pelaku usaha tersebut tidak memberikan label atau informasi bahwa sate yang dia jual bukan sate halal. Pelaku usaha ini sengaja tidak memberikan label atau informasi mengenai sate yang dia jual karena dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari hasil penjualannya.

Hukum perlindungan konsumen ditujukan untuk memerdayakan konsumen dengan penerapan hukum yang memadai dan menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai dasar aturan yang tepat untuk menjalankan tahap dalam transaksi konsumen, diantaranya pra pembelian, saat melakukan pembelian, dan purna pembelian. Akan tetapi dalam memerdayakan konsumen bukanlah suatu perkara yang mudah, karena harus memperhatikan posisi keseimbangan antara konsumen dan produsen yang terkadang dalam prakteknya tidak sejajar.

⁷ Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm.5.

Suatu hukum dapat dikatakan bekerja apabila berfungsinya atau berjalannya tiga komponen dasar, yaitu pembuat aturan, pelaksanaan birokrasi dan yang menjalankan peran. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah diatur beberapa kewajiban bagi produsen salah satunya bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan keterangan yang benar, jelas dan jujur atas produk yang dijualnya. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa bahan atau komposisi yang digunakan dalam pembuatan olahan makanan tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan dimana setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas wajib mencantumkan label baik di dalam maupun di kemasan, selain itu dalam pencantuman label wajib terdiri dari informasi atau keterangan yang seharusnya serta tidak ada pembohongan.

Dari kasus yang terjadi di salah satu daerah Indonesia telah jelas membuktikan bahwa pelaku usaha yaitu pedagang sate dengan sengaja tidak mencantumkan label baik berbentuk tulisan, gambar atau bentuk apapun di spanduk dagangannya dengan memberikan keterangan bahwa sate yang di jual oleh pelaku usaha merupakan sate babi, yang dimana itu adalah makanan yang tidak halal dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan bagi setiap orang atau pelaku usaha yang mengelola ataupun memperdagangkan olahan makanan yang dikemas harus dinyatakan bahwa olahan makanan tersebut halal bagi umat muslim, pelaku usaha memiliki tanggungjawab atas keaslian dari pernyataan tersebut serta harus memastikannya atau bisa menempel tulisan halal pada label makanan.

Pemerintah Indonesia sudah menjamin perlindungan terhadap konsumen terkait pangan atau makanan tanpa pencantuman label oleh pelaku usaha, aturan tersebut telah tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena pelaku usaha atau pedagang sate dengan sengaja tidak mencantumkan keterangan bahwa daging sate tersebut merupakan sate babi maka pedagang tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00.

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menjelaskan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen dan pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Selain itu aturan pengawasan pangan termuat dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang menjelaskan pengawasan makanan atau pangan di lakukan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Makanan Tanpa Mencantumkan Label

Tanggungjawab merupakan wajib, bertanggungjawab, wajib memikul beban, wajib memenuhi semua akibat yang muncul dari perilaku, rela mengabdikan, serta rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.⁸ Didalam aturan perlindungan konsumen apabila terdapat produsen yang sudah berbuat salah terkait hak-hak serta kepentingan konsumen yang

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.94.

nantinya menimbulkan ganti rugi atau bahkan terganggunya kesehatan bagi konsumen, maka pelaku usaha berhak untuk diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut.⁹

Pelaku usaha apabila tidak mencantumkan label keterangan berupa informasi bahan yang dipakai dalam produk makanan bisa mengakibatkan efek yang bermacam-macam pada konsumennya. Seperti bahan dasar sate yang menggunakan daging babi oleh salah satu pelaku usaha tanpa memberi tahu konsumennya terlebih dahulu, sehingga hal ini sangat merugikan bagi konsumen tersebut. Dari hal ini, konsumen dihibau untuk cermat dalam hal memilih sebuah produk makanan yang akan dikonsumsi, sebelumnya konsumen harus menanyakan terlebih dahulu bahan apa saja yang termuat dalam makanan tersebut.¹⁰

Pencantuman label pada produk olahan merupakan suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha, terutama pencantuman label halal. Itu dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama muslim dan mewajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal. Apabila pelaku usaha tidak menggunakan label halal atau memasang label halal palsu maka pelaku usaha tersebut menyesatkan konsumen, padahal telah jelas diatur bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar. Dengan maraknya produk yang menggunakan label halal palsu nantinya banyak konsumen yang tidak percaya lagi terhadap pelaku usaha tersebut.

Apabila terdapat pelaku usaha yang terbukti telah melanggar hak konsumen maka konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku usaha tersebut dengan alasan harus didasari dengan adanya kejadian yang menyebabkan kerugian pada konsumen seperti pelanggaran mengenai aturan standar yang sudah disepakati dalam undang-undang, dimana selaras dengan aturan dalam Pasal 1865 KUHPerduta. Selain itu aturan mengenai pertanggungjawaban oleh seorang produsen sudah termuat juga didalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, isi dari pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan bahwa seorang produsen harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang dimunculkan pada konsumen terkecuali produsen tersebut bisa menyerahkan bukti jika kesalahan itu bukan berasal dari kelalaian produk yang dibuatnya. Selain itu dalam hal ganti rugi juga termasuk kedalam salah satu hak konsumen yang wajib terpenuhi.

Pada kasus pertanggungjawaban pangan ini, terdapat dua orang yang berbeda yaitu orang yang bisa menuntut serta orang yang bisa dituntut yaitu konsumen dan pelaku usaha.¹¹ Konsumen menjadi pihak yang menuntut atas kerugian yang diderita ketika mengkonsumsi makanan, konsumen disini bukan hanya sebagai pembeli saja tetapi juga bisa termasuk orang yang mengkonsumsi makanan dengan cara apapun yang dia dapatkan, seperti terdapat orang yang memakan makanan ketika sedang bertamu ataupun mendapatkan makanan berupa hadiah dari orang lain.

⁹ Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 06, No. 04, (Desember 2017) : 531.

¹⁰ I Gusti Ayu Diah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 04, No. 04, (Desember 2017) : 15.

¹¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2018), hlm.132.

Kerugian bisa dalam bentuk kerugian materil atau juga bisa berupa non materil. Permasalahan konsumen yang mendapatkan kerugian merupakan permasalahan bagi seluruh masyarakat, sehingga nantinya menjadikan permasalahan nasional yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah.¹² Dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha bukanlah pertanggungjawaban kontrak melainkan termasuk dalam tanggungjawaban mutlak. Tanggungjawaban mutlak (*strict liability*) merupakan pertanggungjawaban yang mempunyai ikatan antara kualitas dengan subyek yang melakukan sebuah kesalahannya, dimana maksudnya ikatan atau hubungan dari penyebab perbuatan yang dijalankan oleh produsen dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Prinsip tanggungjawab mutlak ini berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atas perbuatan yang dilakukan oleh seorang produsen yang tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati.¹³

PENUTUP

Simpulan

Pertama aturan hukum mengenai pemasangan label telah diatur oleh pemerintah Indonesia, dimana pemerintah Indonesia untuk melindungi rakyatnya terutama dalam hubungan hukum jual beli dari dahulu telah membuat aturan mengenai perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut sangat jelas menunjukkan kepedulian terhadap konsumen karena selalu mempunyai posisi lemah dibandingkan dengan pelak usaha. Walaupun telah adanya peraturan mengenai perlindungan konsumen, masih terdapat pelaku usaha yang berbuat curang untuk mengelabui konsumen, banyak produsen yang tidak memasang atau menggunakan label pada olahan makanan yang diperjualkan. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan dimana untuk orang yang mengelola atau memasukan pangan yang diproduksi diharuskan memasang label baik didalam maupun di produknya, selain itu dalam pencantuman label wajib berisikan informasi atau keterangan yang benar serta termuat unsur pembohongan.

Kedua apabila terdapat pelaku usaha yang terbukti telah melanggar hak konsumen maka konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku usaha tersebut dengan alasan harus didasari dengan adanya kejadian yang menyebabkan kerugian pada konsumen seperti pelanggaran mengenai aturan standar yang sudah disepakati dalam undang-undang, dimana selaras dengan aturan dalam Pasal 1865 KUHPerdara. Selain itu aturan mengenai pertanggungjawaban oleh seorang produsen sudah termuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, isi dari pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan bahwa seorang produsen diharuskan bertanggungjawab terhadap kerugian yang dirasa oleh konsumen terkecuali produsen tersebut bisa memperlihatkan bukti jikalau kesalahan itu bukan berasal dari kelalaian produk yang dibuatnya. Selain itu dalam hal ganti rugi juga adalah salah satu hak konsumen yang wajib terpenuhi.

¹² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.4.

¹³ Bagus Putu Wisnu Mandala W, dan I Nyoman Bagiastra, *Op.Cit.*, hlm.72.

Saran

Pertama adapun yang menjadi saran dalam hasil penelitian karya ilmiah ini yaitu diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat lebih lagi untuk memperhatikan akan hak maupun kewajiban dari konsumen serta produsen. Dengan munculnya kesadaran akan hak maupun kewajiban yang nantinya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tetapi terkadang masih terdapat masyarakat yang tidak tahu akan perlindungan konsumen terutama hak-hak apa saja yang dimiliki konsumen, penulis harap nantinya ada penyuluhan atau pengenalan mengenai perlindungan konsumen ke daerah-daerah pedesaan baik dilakukan oleh pemerintah, atau juga organisasi-organisasi yang berfokus dalam kepedulian mengenai konsumen.

Kedua baik pemerintah maupun masyarakat yang telah sadar akan pentingnya perlindungan konsumen untuk bisa memperkenalkan bagaimana cara dalam menyelesaikan permasalahan konsumen seperti memperkenalkan apa itu BPSK dan juga penulis harap adanya penegasan terhadap sanksi bagi pelaku usaha yang berbuat sewenang-wenang terhadap konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2018.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sri, wahyuni Ending. *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Tri, Siwi Kristiyanti Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jurnal

Putu, Wisnu Mandala W Bagus, dan I Nyoman Bagiastra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan Yang Tidak Benar", *Jurnal Kertha Semaya Vol. 8, No. 2, (2020) : 69*.

Komang, Ayu Nira Relies Rianti Ni. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Magister Hukum Undayana, Vol. 06, No. 04, (Desember 2017) : 531*.

Gusti, Ayu Diah I. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode

Etik Periklanan Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 04, No. 04, (Desember 2017) : 15.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata